

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Geme, Maria Theresia, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2012
- Hadjon, Pihpus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Mertokusumo, Sudikmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan (Memahami Failissements-verordering Juncto UU No. 1 Tahun 1996)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999.

Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan*, Revika Petra Media, Surabaya, 2016

_____. *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Khairandy, Ridwan, *Kepailitan dan Akibatnya*, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1, Feb. 2000.

Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1985

Parwoto, Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selauan Pandang*, Tatanusa, Jakarta, 2003

Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Tumbuan, Fred B. G. "Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Kepailitan yang Diubah Perpu No. 1/1998," Newsletter No. 33/IX/Juni/1998. Kelima persyaratan tersebut terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007.

Usanti, Trisadini Prasastinah, dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan, Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014.

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.


Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungjawab.

C. Lampiran Putusan

Putusan No. 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014.



P U T U S A N
Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LUSSY alias KWAN KOK ING, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. ATUN YUNADI, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., Advokat, berkantor di Hans & Co Law Firm Jalan Ndinem Semolo 42 Blok B-16,Ruko City Pride Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Termohon I, II Pailit;

terhadap

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., yang diwakili oleh Randi Anto, Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, dari Law Office Amir Nasution & Associates, beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 50 B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt.Sus.Pailit/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya

melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan posita sebagai berikut:

A. Pemohon adalah Kreditur dari PT. Bank BRI (Persero), Tbk.;

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1991 Termohon I dan Termohon II telah menerima pinjaman ("hutang") dari Pemohon sebesar Rp70.000.000,00;
2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1992 Termohon I dan Termohon II telah menerima pinjaman ("hutang") dari Pemohon sebesar Rp120.000.000,00;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1993 Termohon I dan Termohon II telah menerima pinjaman ("hutang") dari Pemohon sebesar Rp220.000.000,00;
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1995 Termohon I dan Termohon II telah menerima tambahan pinjaman ("hutang") dari Pemohon sehingga menjadi sebesar Rp400.000.000,00. Dan diperpanjang lagi pada 24 Januari 1996;
5. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 1996 dibuat di hadapan Notaris Lafita Katiri Termohon I dan Termohon II telah menerima pinjaman ("hutang") dari Pemohon sebesar Rp220.000.000,00. Dan kemudian diperpanjang lagi akta-akta Notaris lainnya, yakni;
6. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 11 di hadapan Notaris Lafita Katiri tanggal 1996;
7. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 23 di hadapan Notaris Lafita Katiri tanggal 27 Desember 1996;
8. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 86 di hadapan Notaris Lafita Katiri tanggal 30 Maret 1996;
9. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 17 di hadapan Notaris Lafita Katiri tanggal 27 Desember 1997;
10. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 1 Februari 1999;
11. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 46 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 10 Desember 1999;
12. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 15 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 8 Desember 2000;
13. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 26 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 14 Desember 2001;
14. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 24 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 4 Juli 2002;
15. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 14 di hadapan Notaris Joko Derpo

- Yuwono tanggal 14 Januari 2003;
16. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 32 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 10 Maret 2003;
 17. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 32 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 19 Desember 2003;
 18. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 101 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 27 Desember 2004;
 19. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 195 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 26 Desember 2005;
 20. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 128 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 20 Oktober 2006;
 21. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 129 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 20 Oktober 2006;
 22. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 43 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 10 Oktober 2007;
 23. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 149 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 14 Desember 2007;
 24. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 134 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 26 Mei 2008;
 25. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 16 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 10 November 2008;
 26. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 60 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 22 Juli 2009;
- ("Hutang") dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana dituangkan dalam akta-akta yang terurai tersebut di atas Termohon I dan Termohon II;
- mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja dengan rekening 0093-01-500077-15-4 dengan pokok sebesar Rp3.500.000.000,00;
 - mendapatkan fasilitas kredit Investasi dengan rekening 009301-007350-10-0 dengan pokok sebesar Rp3.200.000.000,00;
- ("Hutang") dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi yang dibuat di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail Nomor 60 tanggal 22 Juli 2009, atas permintaan Termohon dilakukan restrukturisasi kedua fasilitas tersebut dengan maksimum kredit menurun;
- ("Hutang") dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi yang dibuat di hadapan

Notaris M. Ikhwan Ismail Nomor 60 tanggal 22 Juli 2009;

Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja yang jatuh temponya pada tanggal 20 Oktober 2011, dimana disepakati untuk fasilitas kredit modal kerja tersebut akan dilakukan pembayaran dengan cara:

- Dilakukan angsuran I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Januari 2010;
- Dilakukan angsuran II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada Januari 2011;
- Dilakukan angsuran III sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Oktober 2011;

("Hutang") dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi yang dibuat di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail Nomor 60 tanggal 22 Juli 2009. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja yang jatuh temponya pada 22 Desember 2014, dimana disepakati untuk fasilitas Kredit Investasi tersebut akan dilakukan pembayaran pokok setiap 6 bulan dengan cara:

- Dilakukan angsuran I sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Dilakukan angsuran II sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Dilakukan angsuran III sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap Fasilitas (Kredit Modal Kerja dan Investasi para Termohon juga dibebani untuk membayar bunga;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Nomor B.2057 XI/KC/ADK/07/10, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Termohon I yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0093-01-500077-15-4:

Kewajiban Pokok	Rp3.400.000.000,00;
Bunga berjalan	Rp 99.675.625,00;
Denda	Rp 464.064,00;
Denda berjalan	Rp 175.381,00;

Untuk Rekening: 0093-01-007350-10-0;

Kewajiban Pokok	Rp2.942.571.271,00;
Bunga berjalan	Rp 298.711.006,00;
Bunga tertunda	Rp 382.707.307,00;
Denda	Rp 16.990.107,00;
Denda berjalan	Rp 2.193.686,00;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Nomor B.2228 XI/KC/ADK/07/10, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Termohon I yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0093-01-500077-15-4:

Kewajiban Pokok	Rp3.400.000.000,00;
Bunga berjalan	Rp 113.749.473,00;
Denda	Rp 464.064,00;
Denda berjalan	Rp 397.237,00;

Untuk Rekening: 0093-01-007350-10-0:

Kewajiban Pokok	Rp2.942.571.271,00;
Bunga berjalan	Rp 310.524.313,00;
Bunga tertunda	Rp 382.707.307,00;
Denda	Rp 19.581.679,00;
Denda berjalan	Rp 970.354,00;
	74.093,00;

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Nomor B. 3038 A/KCXI/ADK/10/10, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Termohon I yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0093-01-500077-15-4:

Kewajiban Pokok	Rp3.400.000.000,00;
Bunga berjalan	Rp 153.122.895,00;
Denda	Rp 1.600.892,00;
Denda berjalan	Rp 340.065,00;

Untuk Rekening: 0093-01-007350-10-0:

Kewajiban Pokok	Rp2.917.571.271,00;
Bunga berjalan	Rp 383.831.011,00;
Bunga tertunda	Rp 382.707.307,00;
Denda	Rp 31.141,701,00;
Denda berjalan	Rp 4.752.550,00;

Bahwa berdasarkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Para Termohon baik bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun bersama-sama selaku peminjam guna memikul sejumlah hutang dan pada somasi tersebut tidak mau menyelesaikan kewajibannya, dan kewajiban Para Termohon pertanggal 19 November 2012 (terlampir rekening korannya seluruhnya adalah sebesar Rp7.332.784.766,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Bahwa hingga tanggal diajukan Permohonan Pailit ini Termohon I dan

Termohon II tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon;
Bahwa dengan berdasarkan penjelasan tersebut di atas (terlampir bukti-
bukti), Pemohon terbukti dengan tegas dan nyata berkedudukan sebagai
Kreditur yang sah atas hutang Termohon I dan Termohon II;

B. Hutang Termohon I dan Termohon II telah jatuh tempo dan oleh karenanya
Termohon demi hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hutang sejak
saat jatuh tempo hutang tersebut;

Bahwa kewajiban Termohon I dan Termohon II telah jatuh tempo
sebagaimana telah diuraikan di atas, dan oleh karenanya pada saat
tersebut Termohon I dan Termohon II memiliki kewajiban hukum untuk
melunasi hutang kepada Pemohon maupun kepada Kreditur lain secara
tunai;

Sedangkan fasilitas Termohon I dan Termohon II yang jatuh tempo adalah:

- Untuk Kredit Modal Kerja sesuai Akta Nomor 60 tanggal 22 Juli 2009,
dengan rekening 0093-01-500077-15-4 dengan Plafond sebesar
Rp3.500.000.000,00 jatuh temponya pada 20 Oktober 2011;
- Untuk Kredit Investasi sesuai Akta Nomor 60 tanggal 22 Juli 2009,
dengan rekening 0093-01-007350-10-0 dengan Plafond sebesar
Rp3.200.000.000,00 jatuh temponya pada 22 Desember 2014, akan
tetapi sebagaimana somasi-somasi dari Pemohon tersebut di atas Para
Termohon tidak mau membayar Kewajiban Pokok, Bunga Berjalan yang
sudah jatuh tempo dan seharusnya dibayar oleh Termohon;
- Untuk tagihan polis asuransi Termohon yang sudah seharusnya dibayar
jatuh tempo) akan tetapi belum dibayar kepada PT. Asuransi Beringin
Sejahtera Arthamakmur (BSAM):

No	No. Polis	Jenis Asuransi	Periode Akhir	Tagihan Premi
1	16.01.12.001670	Asuransi Kebakaran	20.10.12	28.161.000
2	16.01.12.001671	Asuransi Kebakaran	20.10.12	18.991.000
3	16.01.12.001672	Asuransi Kebakaran	20.10.12	19.188.352
4	16.01.12.001673	Asuransi Kebakaran	20.10.12	3.845.000
5	16.01.12.001674	Asuransi Kebakaran	20.10.12	142.500

C. Termohon I dan Termohon II telah tidak membayar hutang kepada Pemohon
dan kepada Kreditur lain yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat peringatan dan tagihan dari
Pemohon oleh Termohon I dan Termohon II dan tidak dilunasinya hutang
oleh Termohon I dan Termohon II, maka Termohon I dan Termohon II

secara nyata telah tidak membayar hutang kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Pemohon agar Termohon I dan Termohon II menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok maupun bunga yang belum dibayar tersebut Pemohon telah memberikan waktu kepada Termohon I dan Termohon II akan tetapi sampai dengan tanggal diajukannya permohonan Pailit ini Termohon tidak juga membayar pelunasan hutang dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, maka sudah sepatut dan sewajarnya Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon I dan Termohon III;

D. Termohon I dan Termohon II memiliki Kreditur lainnya:

1. Telah Pemohon ketahui bahwa Termohon I dan Termohon II pada saat ini memiliki Kreditur lain selain diri Pemohon;
2. Bahwa Kreditur tersebut adalah PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM) yang beralamat di Jalan Veteran II Nomor 15 lantai 4, Jakarta 10110 PO Box 3394;
3. Bahwa utang Termohon I dan Termohon II kepada kreditur lain tersebut sesuai surat dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur Nomor B.211/DPS/Keu/11/12, tanggal 8 November 2012 yang tidak membayar premi yang belum dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

No	No. Polis	Jenis Asuransi	Periode Akhir	Tagihan Premi
1	16.01.12.001670	Asuransi Kebakaran	20.10.12	28.161.000
2	16.01.12.001671	Asuransi Kebakaran	20.10.12	18.991.000
3	16.01.12.001672	Asuransi Kebakaran	20.10.12	19.188.352
4	16.01.12.001673	Asuransi Kebakaran	20.10.12	3.845.000
5	16.01.12.001674	Asuransi Kebakaran	20.10.12	142.500

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti Termohon I dan Termohon II memiliki kreditur lain selain dari Pemohon;

E. Termohon I dan Termohon II telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan oleh karenanya demi hukum dapat dinyatakan pailit;

1. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian B & C di atas, jelas ternyata bahwa Termohon I dan Termohon II telah tidak membayar kepada Pemohon suatu utang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 22 Juli 2009 dibuat di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail:

- Untuk Kredit Modal Kerja sesuai dengan rekening 009301-500077-15-4 dengan Plafond sebesar Rp3.500,000.000,00 jatuh temponya pada 20 Oktober 2011;
 - Untuk kredit investasi sesuai dengan rekening 0093-01007350-10-0 dengan plafond sebesar Rp3.2000.000.000,00 jatuh temponya pada 22 Desember 2014, akan tetapi sebagaimana somasi-sornasi dari Pemohon tersebut di atas Para Termohon tidak mau membayar Kewajiban Pokok, Bunga Berjalan yang sudah jatuh tempo dan seharusnya dibayar oleh Termohon;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian C di atas, Termohon I dan Termohon II ternyata memiliki Kreditur lain selain diri Pemohon, dimana besar utang Termohon I dan Termohon II:
- Untuk Kreditur dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur yang jatuh tempo dan belum dibayar oleh Termohon adalah sebesar Rp70.237.852,00 (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
3. Bahwa dengan mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:
- Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh, tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya;
- Dan dengan berdasarkan kepada penjelasan dalam butir B, C dan D di atas serta bukti-bukti yang telah Pemohon lampirkan bersama-sama dengan Permohonan ini, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat untuk berkenan menyatakan Termohon I dan Termohon II Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yaitu:
 - Lussy alias Kwan Kok Ing, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kartini Nomor 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - Atun Yunadi, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kartini Nomor 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi Kepailitan ini;
4. Menunjuk Muhammad Idris, S.Sos., S.H., Kurator yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 35/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. tanggal 23 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yaitu:
 - Lussy alias Kwan Kok Ing, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kartini Nomor 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - Atun Yunadi, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kartini Nomor 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. H. Bambang Kustopo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk: Sari Ristyawati, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang berkantor pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus "Hariyanto & Partner" di Jalan Tidar 28 II Surabaya sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.586.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah):

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LUSSY alias KWAN KOK ING dan 2. ATUN YUNADI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 17 September 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maet 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 425 K/Pdt.Sus/2013 jo 35/PAILIT/2012/PN.Niaga.Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 7 Mei 2014 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2014 kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bukti baru yang diajukan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Sejahtera Artha Makmur sudah berakhir;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan adanya 3 (tiga) bukti baru (*novum*) pada tanggal 19 Maret 2014 yaitu masing-masing berupa:
 - Polis Standar Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungan Nomor 0010669 tanggal 11 Oktober 2007, untuk tertanggung BRI Cabang Sumbawa Besar qq Nyonya Lusy yang selanjutnya disebut (yang selanjutnya disebut bukti PK-1);
 - Nota Debit Perhitungan Premi Kebakaran Nomor 0008439 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh PT Beringin Sejahtera Arta Makmur untuk tertanggung BRI Cabang Sumbawa Besar qq Nyonya Lusy, yang selanjutnya disebut bukti PK-2);

- Penjelasan Polis Standar Asuransi Kebakaran yang dikeluarkan oleh PT Beringin Sejahtera Arta Makmur yang selanjutnya disebut bukti PK-3);
2. Bahwa bukti-bukti baru diatas oleh Pemohon Peninjauan Kembali baru ditemukan pada 19 Maret 2014 dan selama pokok perkara dijalankan tidak pernah diajukan ke dalam persidangan di tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* (mohon periksa daftar bukti Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*);
 3. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa bukti-bukti baru yang diajukan merupakan *novum* dalam permohonan peninjauan kembali yang bersifat menentukan dan akan memberikan keadilan sesuai dengan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, salah satu alasan peninjauan kembali adalah: "apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-suat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";
 4. Bahwa dasar diajukannya bukti-bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali ini juga didasarkan pada Pasal 295 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, Bab IV, yang menyatakan:
 1. Terhadap Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
 - a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum di temukan, atau
 - b. Dalam Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;
 5. Bahwa jika ketentuan pada Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 295 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di atas diterapkan pada permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini, maka keberadaan bukti PK-1 dan PK-2 tersebut bersifat menentukan karena dengan jelas membenarkan dalil hukum bahwa diantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Beringin Sejahtera Artha Makmur selaku Kreditur lain tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian hutang piutang sehingga tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga;

6. Bahwa bukti PK-1 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi bertanggung adalah Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan polis perpanjangan secara otomatis dengan sistem auto debet rekening dari Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Bahwa hal tersebut dikuatkan dalam bukti PK-2 yang menunjukkan bahwa untuk pembayaran polis asuransi atas nama Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali maka dilakukan sistem pendebitan otomatis (auto debet) tanpa harus ditagih;
8. Bahwa dalam Bukti PK-3 dalam poin Klausula Kewajiban (*warranty*) Pembayaran Premi menunjukkan bahwa:

"Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud di atas tidak dibayar lunas kepada atau secara nyata diterima oleh perusahaan asuransi dengan cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan kewajiban pembayaran premi tersebut diatas, maka jaminan asuransi dari pada polis, sertifikat perpanjangan pertanggungangan (*renewal certificate*), surat tambahan (*policy endorsement*) ataupun surat bukti penutupan asuransi (*cover note*) dinyatakan batal mulai dari tanggal habis masa berlakunya (*expiry date*) ketentuan pembayaran premi tersebut diatas dan perusahaan asuransi dibebaskan dari semua tanggung jawab atas jaminan asuransi sejak tanggal itu, tetapi tanpa mengabaikan jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi sebelum tanggal itu, maka perusahaan asuransi berhak atas pembayaran premi untuk jangka waktu tersebut secara prorata dengan jumlah minimum Rp50.000,00;
9. Bahwa menurut Pasal 246 KUHDagang tersebut menjelaskan tentang definisi ataupun pengertian dari:

"Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita oleh suatu peristiwa yang tidak pasti";
10. Bahwa dari bunyi Pasal 246 KUHD tersebut jika dikaitkan dengan bukti PK-3 maka jika suatu perjanjian asuransi (pertanggungangan) untuk beberapa tahun ternyata tertanggung tidak membayar premi yang telah diperjanjikan, maka secara hukum tertanggung telah melalaikan kewajibannya, sehingga perjanjian tersebut tidak membawa manfaat kepada kedua belah pihak. Jadi apabila Tertanggung tidak membayar premi, maka ia tidak dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya, sebab ketika tertanggung tidak

membayar premi maka perjanjian dianggap hapus/berakhir";

11. Bahwa hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian, pada Bab I, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (5) yang dimaksud dengan Asuransi adalah:

Pasal 1 ayat (1);

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung/ dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan/atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung/yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan;

Pasal 1 ayat (5);

Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas keruaten, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga/yang ditimbulkan dari peristiwa yang tidak pasti;

12. Bahwa dalil tersebut di atas diperkuat dengan doktrin hukum dari Emmy Pangaribuan Simanjuntak yang berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U., dalam buku *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Alumni, Bandung 2003) halaman 32:

"Dalam praktik, digunakan polis klausul yang menyebutkan bahwa asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Adanya polis klausul demikian/berarti premi merupakan syarat tangguh untuk pelaksanaan asuransi yang bersangkutan;

13. Bahwa dengan bukti PK-3 yang menggunakan sistem *auto-debet* yaitu Termohon Peninjauan Kembali memotong secara langsung sejumlah dana dari rekening milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Pemohon Kasasi telah memberikan kuasa secara penuh dan tidak dapat dicabut kembali kepada Termohon Kasasi untuk mendebet memotong saldo dari rekening milik Para Pemohon Peninjauan Kembali di Bank BRI (Termohon Peninjauan Kembali), oleh karena itu tidak seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali telah melalaikan kewajibannya ataupun telah melakukan *wanprestasi/default* karena tidak melakukan pembayaran (secara tepat waktu) adalah mengada-ada sebab seharusnya Termohon

Kasasi dapat langsung melakukan pemotongan saldo rekening Pemohon Kasasi untuk pembayaran kewajiban-kewajiban Pemohon Kasasi. Oleh karena itu dalil- dalil Termohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak karena terbukti kesalahan terletak pada Termohon Peninjauan Kembali bukan di Pemohon Peninjauan Kembali;

14. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu diputuskan dalam perkara perdata di tingkat Pengadilan Negeri karena masih membutuhkan pembuktian yang lebih lanjut dan tidaklah mudah akibat adanya perbuatan melawan hukum yang lebih dahulu dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang tidak melakukan sistem *auto debet* terhadap rekening sehingga tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hutang kepada PT Beringin Sejahtera Artha Makmur;
15. Bahwa mengingat masih adanya persoalan hukum mengenai perbuatan melawan hukum berupa pembuktian keperdataan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka seharusnya perkara *a quo* yang telah diputus oleh *Judex Juris* jo *Judex Facti* masuk dalam lingkup yurisdiksi keperdataan di Pengadilan Negeri;
16. Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas telah terbukti kondisi pailit tidak dapat dijatuhkan karena tidak terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi sebagaimana berikut:
"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi";
17. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara jelas telah disebutkan bahwa:
"Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar";
Polis Asuransi Bukanlah Hutang;
18. Bahwa secara fakta hukum yang ada hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. Beringin Sejahtera Artha Makmur adalah hubungan hukum pengikatan jaminan asuransi kebakaran dalam wujud

"Polis asuransi";

19. Bahwa karena secara *factual* dan *rasional*, apabila Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak membayar premi asuransi, maka secara otomatis putus hubungan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Bringin Sejahtera Artamakmur (PT. BSAM), dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak meminta uang ganti rugi serta demikian pula halnya PT. Bringin Sejahtera Artamakmur (PT. BSAM) tidak punya kewajiban untuk membayar uang ganti rugi, seandainya agunan kredit para pemohon peninjauan kembali terbakar;
20. Bahwa berdasarkan pertanggungangan asuransi tersebut, pihak asuransi yaitu bahwa PT Beringin Sejahtera Arta Makmur akan memberikan ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali (selaku tertanggung) apabila terjadi suatu hal (kebakaran dan lain-lain) pada objek pertanggungangan sebagaimana diperjanjikan dalam polis, Namun ganti rugi tersebut baru akan diberikan oleh PT Beringin Sejahtera Arta Makmur apabila Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran premi asuransi tersebut. Dengan kata lain, apabila Pemohon Peninjauan Kembali memilih untuk tidak melakukan pembayaran premi asuransi, maka PT Beringin Sejahtera Arta Makmur terbebas dan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi bilamana terjadi suatu hal yang diperjanjikan dalam polis;
21. Bahwa berdasarkan pertanggungangan asuransi tersebut, pihak asuransi yaitu PT Beringin Sejahtera Arta Makmur akan memberikan ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali (selaku Tertanggung) apabila terjadi suatu hal (kebakaran dan lain-lain) pada objek pertanggungangan sebagaimana diperjanjikan dalam polis, namun ganti rugi tersebut baru akan diberikan oleh PT Beringin Sejahtera Arta Makmur apabila Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran premi asuransi tersebut. Dengan kata lain, apabila Pemohon Peninjauan Kembali memilih untuk tidak melakukan pembayaran premi asuransi, maka PT Beringin Sejahtera Arta Makmur terbebas dan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi bilamana terjadi suatu hal yang diperjanjikan dalam polis;
22. Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali di atas telah sesuai dengan ketentuan dalam Bukti PK-3, dimana dalam aturan tersebut telah ditegaskan apabila premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka polis batal dengan sendirinya tanpa PT Beringin Sejahtera Arta Makmur (Penanggung) harus menerbitkan Endosemen Pembatalan terhitung sejak tanggal berakhirnya tenggang

- waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud;
23. Bahwa lebih lanjut dalam bukti PK-3, disebutkan secara tegas Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan;
 24. Bahwa dengan demikian, Premi Asuransi tiaklah dapat disebut sebagai hutang, karena jelas apabila Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran atas premi tersebut, maka akibatnya adalah PT Beringin Sejahtera Arta Makmur tidak akan mengcover kerugian-kerugian yang akan muncul terhadap objek pertanggungan;
 25. Bahwa hal senada juga pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya Nomor Putusan 534 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan karena debitur selaku Pemohon Kasasi tidak memiliki hutang kepada Asuransi Permata Nipponkoa, maka Asuransi Permata Nipponkoa tidak dapat dijadikan kreditor lain dalam perkara *a quo*;
 26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa seharusnya premi asuransi bukanlah hutang karenanya PT Beringin Sejahtera Arta Makmur bukanlah Kreditor dari Pemohon Peninjauan Kembali sehingga secara sederhana telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kreditor lain dalam permohonan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
 27. Bahwa dengan tidak terbuktinya PT Beringin Sejahtera Arta Makmur memiliki hak tagih kepada Pemohon Kasasi, dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam di persidangan tingkat pertama tidak terbukti tentang adanya kreditor lain dari Pemohon Kasasi, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor sehingga syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi;
 28. Bahwa dari beberapa keberatan-keberatan di atas yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan seluruh fakta hukum diatas maka seharusnya permohonan pailit yang telah dibenarkan oleh *Judex Juris* jo *Judex Facti* haruslah ditolak mengingat tidak dapat terbukti secara sederhana (*sumir*) karena hanya memiliki 1 kreditor yaitu Termohon Peninjauan Kembali yang tidak lagi sesuai dengan syarat dan putusan pailit Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

PT Beringin Sejahtera Artha Makmur sebagai kreditur lain tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga permohonan pailit kurang pihak;

29. Bahwa *Judex Juris* jo *Judex Facti* memberi pertimbangan dalam putusannya telah menimbulkan kekeliruan yang nyata karena hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti sebagaimana yang terungkap di persidangan di mana Pemohon Pailit hanya menyerahkan bukti surat P-29 untuk membuktikan eksistensi kreditur lainnya yaitu tanpa disertai bukti berupa kehadiran yang bersangkutan;
30. Bahwa bukti P-29 hanya merupakan surat dari PT Beringin Sejahtera Artha Makmur kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan bukan ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga sangat tidak tepat jika digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kreditur lain;
31. Bahwa PT Beringin Sejahtera Artha Makmur yang diklaim sebagai kreditur lain menurut undang-undang harus hadir dan turut memberikan tanggapan dan menyampaikan tagihannya mengenai proses turut sertanya dalam kepailitan;
32. Bahwa fakta hukum yang ada dalam putusan *Judex Facti* tidak pernah disebutkan bahwa PT Beringin Sejahtera Artha Makmur selaku kreditur lain hadir dalam persidangan. (mohon periksa putusan *Judex Facti* halaman 23);
33. Bahwa berdasarkan asas keseimbangan dalam undang-undang kepailitan mengharuskan kreditur lain harus hadir untuk menyampaikan tagihan hutangnya dan harus ditanggapi sendiri oleh Termohon supaya menghindari adanya modus kreditur fiktif;
34. Bahwa patut dicermati adanya modus penyelundupan kreditur fiktif, dimana Pemohon Pailit dengan segala cara berusaha memasukan pihak lain yang *notabene* bukan merupakan Kreditur. Dan dalam hal ini Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya Nomor 51 K/Pdt.Sus/2012, telah menolak permohonan pailit yang menggunakan modus penyelundupan kreditur fiktif;
35. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Mahkamah Agung berpendapat "karena Pemohon Pailit/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain maka ia mengajukan bukti tambahan berupa tagihan asuransi dari PT. Asuransi Tri Pakarta yang tagihannya disampaikan melalui Bank Negara Indonesia (Pemohon Pailit), sehingga Pihak PT Asuransi Tri Pakarta

- bukan merupakan kreditur lain dalam kepailitan;
36. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* jo *Judex Facti* yang hanya berpedoman pada bukti-bukti surat yang hanya diajukan oleh 1 kreditur saja yaitu Termohon Peninjauan Kembali dan hanya dengan bukti tersebut memberikan pertimbangan hukum dan memberi putusan, yang jelas merugikan dan mencederai rasa keadilan;
 37. Bahwa merupakan suatu kekhilafan yang nyata jika *Judex Juris* dan *Judex Facti* tetap mempertimbangkan keberadaan PT Beringin Sejahtera Artamakmur sebagai kreditur lain dari Pemohon Peninjauan Kembali karena secara faktual tidak pernah hadir dan menyampaikan tagihannya secara langsung dalam sidang Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya;
 38. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/Pdt.Sus/2012 antara Ratna Agustina Tedja dkk melawan PT Citra Karya Serbaguna disebutkan dengan tegas bahwa "Karena tidak terbukti adanya kreditur lain dan tidak ada kreditur lain yang hadir dalam persidangan, maka Pemohon Pailit tidak memenuhi Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan maka permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak;
 39. Bahwa untuk itu *Judex Facti* seharusnya memberikan putusan minimal dengan 2 (dua) alat bukti untuk itu *Judex Juris* dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan undang-undang sendiri, yang berarti proses pailit yang dilakukan tidak sah dan harus dibatalkan;
 40. Bahwa secara factual dalam sidang di tingkat *Judex Juris* dan *Judex Facti* Para Pemohon Peninjauan Kembali telah menolak adanya kedudukan hukum PT. Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai kreditur lain dalam perkara *a quo*, karena tidak pernah hadir maupun menyampaikan bukti tagihannya di dalam persidangan, maka sudah seharusnya kedudukannya sebagai kreditur lain haruslah ditolak;
 41. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt.Sus/2011 antara PT Gresik Cipta Sarana melawan PT Palur Raya disebutkan "Jika Debitur menolak kebenaran kreditur lain, maka menjadi kewajiban dari Pemohon Pailit yang harus membuktikan kebenaran kreditur lain yang diajukannya";
 42. Bahwa berdasarkan dalil tersebut dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan kebenaran adanya hutang dari PT. Bringin Sejahtera Artamakmur karena hanya berdasarkan bukti surat P-30 serta tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan maka

permohonan pailit yang diajukan adalah Kurang pihak dan harus dibatalkan; bahwa putusan *Judex Juris* jo *Judex Facti* telah bertentangan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

43. Bahwa dalam perkara *a quo* jelas terbukti kalau Kreditur Bank Rakyat Indonesia memiliki itikad tidak baik bersama dengan PT Beringin Sejahtera Artha Makmur untuk menghabiskan asset-asset Pemohon Peninjauan Kembali, mengingat selain *Judex Juris* jo *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), putusan *Judex Facti* tersebut juga bertentangan dengan asas-asas "keadilan";

44. Bahwa mohon dapat diresapi dan diperiksa dalam fakta persidangan bahwa dalam perkara pailit *Judex Facti* dalam memutus perkara harus memperhatikan rasa keadilan baik terhadap Kreditur maupun Debitur, mengingat bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali adalah Kreditur yang beritikad tidak baik sebagai debitur teladan sesuai dengan bukti Termohon Peninjauan Kembali (mohon periksa daftar bukti dalam putusan *Judex Facti* halaman 23-25);

45. Bahwa jelas hal ini terbukti Termohon Peninjauan Kembali dengan sengaja tidak memberi tambahan kredit tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melanjutkan usahanya dan apalagi melunasi sisa hutangnya sebesar Rp5.920.753.089,00. Proses kepailitan yang dilakukan Kreditur BRI sengaja dirancang dengan maksud untuk menghancurkan kredibilitas usaha dan nama baik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pedagang yang sudah mendapat kepercayaan dan nama baik serta penghargaan dari BRI sendiri;

46. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali dapat dikategorikan sebagai Kreditur yang beritikad tidak baik, sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan untuk lebih jelasnya kami akan kami kutip isi dari asas tersebut:

"Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan

oleh Kreditor yang tidak beritikad baik";

Keberatan yang diajukan Pemohon merupakan alasan peninjauan kembali:

- Bahwa, mengenai keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh karena keberatannya adalah mengenai adanya bukti baru yang bersifat menentukan yang menggugurkan dalil Termohon Peninjauan Kembali tentang adanya kreditur lain;
- Bahwa yang dapat dijadikan pertimbangan di dalam tingkat peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14/1985 hanya berkenaan dengan:
 - Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan;
 - Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan;
 - Putusan mengabdikan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya;
 - Terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - Terdapat suatu kekhilafan hakm atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan adanya kekhilafan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai fakta-fakta hukum dalam pertimbangannya sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang didasari oleh adanya bukti baru yang bersifat menentukan sehingga merupakan alasan peninjauan kembali *juris* dan *Judex Juris* melalui proses permohonan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 5 Mei 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 17 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata .
- Bahwa bukti baru (novum) berupa PK.I. s/d PK.III. tidak bersifat menentukan

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan tidak dapat membatalkan putusan *Judex Facti* ataupun *Judex Juris*;

- Bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak dapat membuktikan keadaan sebaliknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah pailit berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: LUSSY alias KWAN KOK ING dan kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. LUSSY alias KWAN KOK ING, 2. ATUN YUNADI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 November 2014** oleh H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-

masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H — H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

K e t u a,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH.,M.Hum.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | <u>Peninjauan Kembali</u> |
| | : Rp | 9.989.000,00 + Jumlah |
| | | : Rp 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS
PRO PATRIA

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002